

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT  
PARA FUQAHA' TENTANG ZAKAT OBLIGASI DALAM KITAB HUKUM  
ZAKAT KARYA YUSUF QARDAWI**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syar'ah**

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
NO. KLAS <i>K</i>	NO REG : <i>S-2010/101/024</i>
Oleh : <i>S-2010 024 M</i>	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**AMIR SUUD  
NIM. C02205080**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARFAH  
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA  
2010**



# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amir Suud ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


## Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,




Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag  
NIP. 195704231986032001

Sekretaris



H. Darmawan, SHI., MHI.  
NIP. 198004102005011004

Penguji I,



Dr. H. Abd. Salam, M.Ag  
NIP. 195708171985031001

Penguji II



H. Mohammad. Arif, MA.  
NIP. 197001182002121001

Pembimbing



Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag  
NIP. 195704231986032001

Surabaya, 22 Februari 2010

Mengesahkan  
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002









# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama Allah Swt. yang disempurnakan, Islam memberi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan manusia, spiritual-material, individual-sosial, jasmani-rohani, dan dunia ukhrawi.<sup>1</sup>

Islam memandang kehidupan sebagai kesatuan dan tidak dapat dipilih-pilih. Ia memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang individu-individunya saling membutuhkan, saling melengkapi dalam skema tata sosial Islam.<sup>2</sup>

Islam memiliki pemahaman dan konsep yang jelas tentang hubungan manusia dengan alam semesta ini. Pandangan Islam tentang *uluhiyyah* (konsep ketuhanan) dibangun dan diikuti dengan kaidah *'ubudiyyah* (kegiatan ibadah) kepada Allah. Konsep ini menekankan adanya nilai keimanan yang mutlak kepada Allah, di mana hal ini tercermin dalam perilaku individu muslim untuk patuh terhadap perintah dan

---

<sup>1</sup> M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, P3E1 FE UII, 1992, hlm. 11

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 15



larangan Allah. Dan beriman terhadap keesaan Allah merupakan refleksi dari pemahaman *'ubudiyah* seorang individu muslim.<sup>3</sup>

Agama samawi terakhir ini memiliki dua landasan utama, yaitu Rukun Iman dan Rukun Islam. Rukun Iman adalah pengakuan individual akan keterikatan seorang Muslim dengan *ekskatologi* agamanya. Sementara itu, Rukun Islam adalah keterlibatan seorang Muslim dengan fungsi sosial agamanya. Dalam Rukun Iman, seorang Muslim menyatakan kepercayaan kepada Allah, para rasul-Nya, para malaikat, kitab-kitab suci, adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, serta keimanan bahwa hidup manusia berada dibawah ketentuan takdir-Nya, Sementara itu, Rukun Islam mengharuskan seorang Muslim untuk menyatakan kesaksiannya atas ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.<sup>4</sup>

Komitmen Islam yang begitu kuat terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik, sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas persaudaraan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,.3.

<sup>4</sup> Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, Mizan, Bandung, 2005, XV-XVI.

<sup>5</sup> Umar Chapra, *Islam dan Pengembangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 9

Zakat adalah salah rukun islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.<sup>6</sup> Dengan demikian, zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*Nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi islam, zakat merupakan sumber dana yang potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan ummat. Karena itu Alqur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang benar-benar berhak menerima zakat).<sup>7</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 :

Artinya :

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”*<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia (UI Press Cet 1 Jakarta), 9.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, hal 259

<sup>8</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan sesama manusia telah terikat dengan infaq dan zakat, hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik, hubungan keatas dipelihara sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagai rahmat dan nikmat.<sup>9</sup>

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini dalam penyelesaiannya membutuhkan campur tangan Allah SWT. Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut, juga zakat bisa merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat Islam.<sup>10</sup>

Zakat dalam islam, bukanlah sekedar kebaikan hati yang diulurkan orang kaya terhadap orang miskin atau suatu kebajikan dari orang yang berada kepada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Untuk itu zakat merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi islam. Suatu sistem yang unik tiada duanya, dalam menanggulangi problema kemiskinan khususnya, maupun problema harta kekayaan

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Cet 2, Jakarta, 1997, 2.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT Remaja Rosdakarya Cet 3, Bandung 1997, 85-86.

pada umumnya. Sebelum dunia tidak mengenal satupun sistem yang memperhatikan penanggulangan aspek yang amat rawan ini bagi kehidupan manusia.<sup>11</sup>

Zakat sebagai suatu ibadah yang dituntut dari mereka yang mampu termasuk Rukum Islam yang keempat, sesudah syahadatain, shalat, Syiam (puasa), dapat dipandang merupakan tali pengikat yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia (*hablum minan naas*), disamping (*hablum mina Allah*), dan akan menyegarkan kembali semangat berkorban, solidaritas dan setia kawan demi kepentingan masyarakat.

Sebagaimana diketahui dalam Islam, zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi yang potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan dalam masyarakat Muslim, di samping itu juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam *Social Cost* yang diakibatkan dari interaksi manusia, dan zakat berposisi Fardhu `ain (kewajiban pribadi atau individu) bagi rakyat yang beragama Islam.<sup>12</sup>

Pada masa awal Islam, zakat hanya meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, serta zakat rikaz. Sesuai dengan perkembangan berdasarkan dalil ijmal dan qiyas (analogi), misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat perdagangan uang (*money changer*), zakat surat-surat berhargadan zakat pada sektor modern lainnya.

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Ibadah Dalam Islam*, Cet 1 Bina Ilmu, Surabaya, 1998, 443.

<sup>12</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, 130-131

Zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan di dunia, yang disebut saham dan obligasi. Saham dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yang disebut bursa kertas-kertas berharga.<sup>13</sup>

Obligasi merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau pihak yang mengeluarkannya. Perusahaan atau pihak yang bersangkutan memberikan bunga tertentu terhadap obligasi tersebut tanpa mengkaitkannya dengan keuntungan atau kerugian dan berkewajiban melunasinya pada waktu yang telah ditentukan. Obligasi memiliki harga nominal yaitu harga asli ketika pertama kali dikeluarkan dan harga pasar yang disesuaikan dengan kondisi penawaran dan permintaan (*market's supply and demand*). Meskipun jual beli obligasi diharamkan karena mengandung unsur riba, namun pemiliknya tetap berkewajiban membayar zakat dari total nominal obligasi yang dia miliki.<sup>14</sup>

Para ulama sepakat mengenai keharaman bermuamalah dengan obligasi jenis ini karena syarat dengan unsur ribawi, namun kontroversi justru terjadi pada hukum mengeluarkan zakatnya.

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam, sehingga

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Litera Antar Nusa, Cet 10, Bogor, 2007, 490.

<sup>14</sup> Syaikh Muhammad Malik Ar-rahman, *Pustaka cerdas Zakat 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, Cet 1, Lintas Pustaka, Jakarta, 2003. hal 93





perkembangan zaman yang kian pesat dan seiring majunya perekonomian sehingga munculah pembahasan tentang zakat surat-surat berharga yang diantaranya adalah zakat obligasi.

Menurut Didin Hafinuddin “zakat adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan salah satu tujuan dari zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah”.<sup>16</sup> Sedangkan obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (dapat berupa badan hukum/perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Investasi pada obligasi ini memiliki potensial keuntungan lebih besar daripada produk perbankan. Keuntungan berinvestasi di obligasi adalah memperoleh bunga dan kemungkinan adanya *capital gain*.<sup>17</sup>

Dari penelusuran yang penulis lakukan hingga saat ini, penulis belum menemukan penelitian yang menganalisa permasalahan zakat obligasi menurut pendapat-pendapat fuqaha’ dengan metode verifikatif. Adapun permasalahan zakat obligasi ini sudah ada yang membahasnya, akan tetapi dalam skripsi tersebut tidak menganalisa secara verifikatif masalah zakat obligasi antara pendapat-pendapat para fuqaha’ dalam buku hukum zakat akan tetapi hanya menganalisa pemikiran Yusuf Qardawi saja.

Upaya membahas masalah zakat obligasi ini sebenarnya telah dibahas sebelumnya oleh saudari Qurratu A’yun dengan judul “Pemikiran Yusuf Qardawi

---

<sup>16</sup> Didin Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hal 9

<sup>17</sup> Nurul Huda, Mustafa Edwin, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, hal 83

















## BAB II

### Zakat Dan Obligasi Dalam Hukum Islam

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian

Zakat mempunyai dua pengertian yaitu pengertian dari segi bahasa (*fil Lughah*) dan pengertian dari segi istilah (*syarak*).

Dari segi bahasa zakat berarti keberkahan, kesucian, perkembangan dan kebaikan. Dinamakan zakat karena ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya dari segala kerusakan sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah “Diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta hartanya berkembang secara maknawi”

Dari segi istilah zakat adalah harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur’an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.<sup>19</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat kita fahami bahwa zakat adalah ibadah fardhu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah fardhu yang setaraf dengan shalat fardhu,

---

<sup>19</sup> Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat : 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, Lintas Pustaka, Jakarta, 2003, h. 2.



karena zakat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima, berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.<sup>20</sup>

## 2. Landasan Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki harta yang nishab-nya sudah cukup dan haul-nya sudah tiba wajib menunaikan zakat hartanya itu. Mengenai hal itu landasan dari kewajiban zakat adalah :

### 1. Al-Qur'an

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَعَاءُتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya :

*“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”* (QS : Al-Baqarah : 43).<sup>21</sup>

وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا حُنْفَاءَ الدِّينِ لَهُ مُخْلِصِينَ اللَّهُ لِيَعْبُدُوا إِلَّا أَمْرُوا وَمَا

الْقِيَمَةَ دِينُ وَذَلِكَ الزَّكَاةَ

Artinya :

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan*

<sup>20</sup> Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, hal 2, PT. Kalam Mulya Jakarta 1997

<sup>21</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*

*supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (QS : Al-Bayyinah : 5).*<sup>22</sup>

وَالْمَحْرُومِ لِلْسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

Artinya :

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS : Adz-Dzaariyaat : 19).*<sup>23</sup>

## 2. Hadist

*“Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a : Muadz berkata, Rasulullah SAW. Pernah mengutus saya. Beliau bersabda, Kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab, ajaklah mereka agar mengakui bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kalau mereka sudah mematuhinya, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka sudah mematuhinya, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat, yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka. Kalau mereka sudah mematuhinya, tinggalkanlah harta-harta pilihan mereka, dan*

---

<sup>22</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI

<sup>23</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI

*takutlah doa dari orang teraniaya karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dan Allah.” (HR. Muslim)<sup>24</sup>*

### 3. Ijma’

Setelah Nabi SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani’ al-zakah*) kepada khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan peranan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa tabi’in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.<sup>25</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut, diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

---

<sup>24</sup> Al Hafizh Zaki Aldin, Abd Al Azhim Al Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Al Maktab Al Islamai, Beirut. H. 283

<sup>25</sup> Abdur Rahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta 1998, h.49

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai *haul*. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan para ulama adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.<sup>26</sup>

#### **4. Harta Yang Wajib Dizakati Dan Nishabnya**

Di dalam Al-Qur'an, sebenarnya tidak secara jelas dan tegas dinyatakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sunnah Rasulullah-lah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai harta wajib dizakati dan jumlah wajib dikeluarkan.

Di dalam Al- Qur'an, hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti : Emas dan perak, tanaman hasil bumi, binatang ternak, harta dagang, dan barang-barang tambang.<sup>27</sup> Untuk itu penulis akan menjelaskan harta atau kekayaan yang diwajibkan zakat. Ada beberapa harta kekayaan yang terkena wajib zakat apabila memang harta kekayaan tersebut telah sampai nishabnya, atau telah mencapai batas minimal. Beberapa jenis harta kekayaan yang terkena wajib zakat tersebut adalah :

##### **a. Emas dan perak**

Ketentuan zakat terhadap kedua logam mulia ini dengan jelas ditunjuk dalam surat at-Taubah ayat 34-35 sebagaimana kutipan terdahulu. Kedua jenis logam ini seperti bentuk mata uang mas, mas lantikan, ataupun dalam bentuk

---

<sup>26</sup> Wahbah al-zuhayly, *Zakat Kajian Beragai Mazhab*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, h.95.

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Media Group, Jakarta 2006, h. 26

perhiasan apabila merupakan hak milik yang bukan termasuk barang yang diperdagangkan, pemiliknya sudah mencapai satu tahun serta telah mencapai nisabnya, maka wajib bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persennya (2,5%).

Dasar wajib zakat, kewajiban zakat pada emas dan perak telah disebutkan oleh Al-Qur'an dan hadits. Firman Allah :

أَمْوَالٌ لِّيَأْكُلُونَ وَالرُّهْبَانَ الْأَحْبَارَ مِنْ كَثِيرًا إِنَّ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
الدَّهَبَ يَكْنِزُونَ وَالَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلٌ عَنْ وَيَصُدُّونَ بِالْبَاطِلِ النَّاسِ  
أَلِيمٍ بَعْدَابٍ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةَ

Artinya:

*"Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih".<sup>28</sup> (QS. At-Taubah : 34).*

Adapun tentang nisabnya bagi emas murni seberat 85 gram, dan bagi emas yang kurang murni (seperti emas 22 karat) maka nisabnya seharga emas murni (24 karat) seberat 85 gram. Sedangkan nisabnya perak ialah *seberat 200 dirham atau 5 awaq atau 672 gram perak murni*. Dan bagi perak yang kurang murni kadarnya maka nisabnya adalah perak seharga 672 gram perak murni. Adapun tentang uang kertas, sesungguhnya uang itu karena sifatnya dapat ditukarkan

---

<sup>28</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI

dengan emas, maka bila jumlahnya telah mencapai nilai 85 gram emas murni wajiblah dikeluarkan zakatnya.<sup>29</sup>

b. Zakat tanaman (pertanian) hasil bumi

Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, telah disiapkan terlebih dahulu apa yang diperlukan manusia itu. Bahkan yang paling banyak diperlukan manusia adalah hasil bumi (pertanian). Hasil pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting. Allah SWT berfirman :

مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبَاتٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
تُعْمَضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ  
حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا فِيهِ

Artinya :

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah*

---

<sup>29</sup> Musthafa Kamal, Ms.Chalil, Wahardjani, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Citra Karsa Mandiri Yogyakarta 2002, 174.

*kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*<sup>30</sup> ( QS. al-An’am ayat 141)

Berdasarkan dalil diatas bahwa ada kewajiban zakat pada harta yang dihasilkan pertanian. Kemudian tanaman apa saja yang terkena kewajiban zakat dan bagaimana prosedur pengeluarannya.

#### 1. Hasil pertanian yang wajib zakat

Pada uraian terdahulu sudah dijelaskan, bahwa hasil pertanian dikenakan zakat, apabila telah memenuhi syarat. Akan tetapi para ulama’ berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat. Penjelasannya sebagai berikut di bawah ini.

- 1) Ibnu umar dan sebagian Ulama’ Salaf berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu *hintah* (gandum), *syair* (sejenis gandum), kurma, dan aggur.
- 2) Imam malik dan Syafi’i berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan pokok itu, tidak dikenakan zakat. Dan Syafi’i juga mengatakan bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah.
- 3) Imam Ahmad berpendapat bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dikenakan zakatnya.

---

<sup>30</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*

Begitupun juga dengan kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi buah-buahan dan sayur mayur tidak wajib zakat.

- 4) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur mayur, mentimun, labu dan lain-lain.

## 2. Nishab zakat pertanian

Tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang dengan timbangan saja, bila ditakar dengan literan, maka nishabnya 930 liter dan bila di timbang dengan alat timbangan seberat 750 kg. Kemudian bagaimana halnya tanaman yang tidak bisa ditimbang dan ditakar dapat dipertimbangkan dengan harganya. Bila telah sampai nishabnya seharga 93,6 gram dikeluarkan zakatnya.<sup>31</sup>

Untuk menentukan berapa persen zakat yang harus dikeluarkan semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah kadar yang harus dikeluarkan adalah sebesar seper sepuluh atau sepuluh persen (10%), kalau tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau dari aliran air sungai. Tapi jika air yang

---

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Media Group, Jakarta 2006, h. 51-55



dipergunakan adalah air irigasi (dengan membayar dan sejenisnya) maka cukup mengeluarkan 5%.<sup>32</sup>

c. Zakat hewan ternak

Binatang ternak yang wajib dikenai zakat adalah sapi (termasuk yang sejenisnya: kerbau), kambing, domba, biri-biri, dan unta.

a. Sapi dan atau Kerbau

Setiap 30 ekor sapi atau kerbau dikenai zakat seekor anak sapi atau anak kerbau umur satu tahun, dan tiap 40 ekor dikenai zakat seekor anak sapi/kerbau umur dua tahun.

b. Kambing/Biri-biri

Mulai dari jumlah *40 ekor kambing* sampai dengan *jumlah 120 ekor* dikenai zakat *seekor kambing*. Dan mulai 121 ekor kambing sampai dengan 200 ekor dikenai zakat dua ekor kambing. Selebihnya di atas 300 ekor maka setiap pertambahan 100 ekor dikenai satu ekor kambing.

c. Unta/Sapi/Kerbau

Mengenai unta dan binatang ternak yang disepadankan, seperti sapi atau kerbau, nisabnya dan kadar zakatnya adalah sebagai berikut :

- 5 sampai dengan 9 ekor dikenai zakat seekor kambing umur 1 tahun.
- 10 sampai dengan 14 ekor dikenai zakat dua ekor kambing umur 1 tahun.
- 15 sampai dengan 19 ekor dikenai zakat tiga ekor kambing umur 1 tahun.

---

<sup>32</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemah *al-Fiqh `ala al-Madzahib al-Khamsah*. Cet 5 PT. Lentera Basritama, Jakarta 2000. h. 186

- 20 sampai dengan 24 ekor dikenai zakat empat ekor kambing umur 1 tahun.
- 25 sampai dengan 35 ekor dikenai seekor anak unta umur 1 tahun.

d. Zakat perdagangan

Harta perdagangan adalah sesuatu (selain uang) yang digunakan untuk menjalankan perdagangan, baik dengan pembelian maupun penjualan, yang bertujuan memperoleh keuntungan. Harta perdagangan meliputi makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, hewan dan barang-barang tambang, tanah, bangunan, dan lain-lain yang bisa diperjual belikan.<sup>33</sup>

Sedangkan yang dinamakan harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimiliki itu merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Zakat harta dagangan adalah wajib menurut **empat mazhab**, tetapi menurut **Imamiyah** adalah sunnah. Zakat yang dikeluarkan itu adalah dari nilai barang-barang yang diperdagangkan. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak seperempat puluh persen, artinya satu dari empat puluh.<sup>34</sup>

Sebagai landasan zakat perdagangan ialah firman Allah :

---

<sup>33</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, h, 188.

<sup>34</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'far, HanFI, Maliki, Syafi'i*, Edisi Lengkap, PT Lentera Basritama, Jakarta, 2000, h, 187.

مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيِّبَاتٍ مِنْ أَنْفُسِكُمْ يَا أَيُّهَا  
تُعْمَضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيْمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ  
حَمِيدٌ عَنِّي اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا فِيهِ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(Al-Baqarah/2:267).<sup>35</sup>*

Di samping dalil di atas (Al-Qur'an), para sahabat, Thabi'in dan para ulama salaf, juga melaksanakan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Bila kita renungkan dan kita pikirkan secara cermat, maka sangat pantas mengeluarkan zakat perdagangan karena hasilnya merupakan kekayaan yang kita miliki. Hal ini sangat mendasar untuk dipikirkan supaya tidak ada pemikiran untuk mencari helat atau dalil supaya bebas dari zakat (infak), dengan alasan tidak ada disebutkan di

---

<sup>35</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI

dalam Al-Qur'an dan Hadis macam-macam perdagangan yang dikenakan zakatnya.<sup>36</sup>

Wajibnya zakat harta perdagangan telah diriwayatkan dari Umar, dari anaknya, dari Ibnu Abbas, dari tujuh ahli fikih, dari Hasan, dari Jabir, dari Thawus, dari an-Nakha'iy, dari ats-Tsauri, dari al-Auza'i, dari asy-Syafi'i, dari Ahmad, dari Abi Ubaid, dari ahli ra'yu yaitu Abu Hanifah, dan lain-lain.<sup>37</sup>

Zakat perdagangan diwajibkan apabila telah mencapai *nisab* emas, atau telah mencapai *nisab* perak dan telah mencapai *haul*.

Syarat-syarat zakat perdagangan:

- a. *Nisab*, harga harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah (Yusuf Qardhawai mengatakan 85 gr) dan zakatnya sebesar 2,5% ( $1/40 \times$  harta kekayaan). Perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Tidak mesti mulai dari bulan Januari dan berakhir bulan Desember. Oleh sebab itu, kegiatan mulai berdagang harus dicatat.<sup>38</sup>
- b. *Haul*, harga harta dagangan, atau harta pokok (modal) yang berakibat diperolehnya keuntungan tersebut.
- c. Niat, melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan.

---

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Media Group, Jakarta 2006, h. 48-49.

<sup>37</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, h. 189.

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Media Group, Jakarta 2006, h. 50.



Apabila seseorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang awalnya jauh dibawah nisab zakat, kemudian di akhir *haul* mencapai nisab zakat, maka tidak diwajibkan zakat atasnya. Ini karena nisab yang telah dicapai belum genap satu tahun, sehingga zakat yang diwajibkan kepadanya pada nisab tersebut baru berlaku setelah berjalan genap satu tahun.

Harta perdagangan yang wajib dizakatkan berdasarkan jenisnya, seperti (berdagang) unta, sapi dan kambing, diberlakukan sebagai zakat harta perdagangan, bukan sebagai zakat hewan. karena perdagangannya ini dimaksudkan untuk memiliki, bukan mengembangbiakkannya.<sup>40</sup>

e. Zakat hasil tambang

Segala bentuk dan hasil tambang, semacam emas, perak, tembaga, aluminium, timah ataupun yang berwujud minyak gas LNG dan sebangsanya terkena juga wajib zakat, yang kadar zakatnya adalah dua setengah persen (2,5%). Nisab dihitung setelah dikurangi hutang dan kebutuhan pokok. Demikian juga pengertian ini dapat juga dimasukkan kedalamnya hasil tambak ikan ataupun hasil dari tangkapan ikan di laut, danau dan sejenisnya. Juga dapat dimasukkan kedalam pengertian hasil tambang (ma'din) hasil pendapatn (gaji) karyawan atau pegawai, manakala telah mencapai nisabnya.

f. Zakat Temuan (Rikaz

---

<sup>40</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, h, 190.

Rikaz artinya tersembunyi, yaitu harta yang terpendam, yang besar kemungkinannya dipendam oleh orang-orang zaman dahulu. Bilamana seseorang menemukan harta semacam itu, baik berupa emas ataupun perak dan jumlahnya mencapai nishab seharga 85 gram emas murni maka kepada penemunya diwajibkan membayar zakat sebesar 20 % dari jumlah barang temuannya, dan dibayarkan tanpa menunggu sampai satu tahun masa pemilikannya.<sup>41</sup>

## 5. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya surat al-Taubah ayat 60 yang bunyinya :

وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَقَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسَاكِينَ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَإِنَّ اللَّهَ سَبِيلٌ وَفِي وَالْغَارِمِينَ الرَّقَابِ  
حَكِيمٌ

Artinya :

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk*

---

<sup>41</sup> Musthafa Kamal, Ms.Chalil, Wahardjani, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Cet 1, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta 2002 , h. 174.





- g. Sabilillah Secara arti kata *sabilillah* itu berarti “jalan Allah”. Bila dihubungkan dengan lafaz *fi* yang mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakkan agama Allah
- h. Ibnu Sabil Secara arti kata *ibnu sabil* mengandung arti “anak jalanan”. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya.<sup>43</sup>

## 6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Menunaikan zakat merupakan suatu bentuk perjuangan melawan hawa nafsu, dan melatih jiwa dengan sifat dermawan yang akan mengangkat kehormatan, membersihkan jiwa dari sifat tercela seperti rakus dan bakhil. Kebakhilan adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan terhadap pencipta dan pemberi rezeki, yaitu Allah SWT, yang pasti akan menepati janji-Nya, baik berupa keberuntungan (*wa'ad*) maupun berupa kerugian (*wa'id*).

Hasbi ash-Shidiqy, membagi rahasia dan hikmah zakat atas empat sisi, yaitu hikmah bagi pihak wajib zakat (*muzakki*), pihak penerima zakat (*mustahiq*), gabungan antara keduanya, dan hikmah rahasia yang khusus dari Alla.h.<sup>44</sup>

Adapun hikmah zakat antara lain adalah;

*Pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta Timur 2003, h 48-51

<sup>44</sup> Hasbi ash-Shiddiqy, *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Bintang, Jakarta, cet,1963. h. 125.



daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.

*Ketujuh*, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.<sup>45</sup>

## **B. Obligasi**

### **1. Pengertian**

Perkataan obligasi berasal dari bahasa Belanda “Obligative” yang secara harfiah berarti hutang atau kewajiban, selain itu obligasi masih dalam bahasa Belanda dapat pula berarti suatu surat hutang (*schuldbrief*). Obligasi dalam terminologi hukum Belanda kerap disebut pula dengan istilah “obligatie lening”, yaitu yang berarti secara bukti pinjaman uang yang dikeluarkan oleh suatu perseroan atau badan hukum.

Obligasi adalah surat hutang (pada umumnya berjangka panjang) yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah. Obligasi disebut surat berharga karena pemegang obligasi memiliki klaim terhadap pembayaran bunga dan pokok

---

<sup>45</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dan Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002, h,9-13.

pinjaman yang telah ditetapkan. Obligasi merupakan alternatif pendanaan melalui hutang yang menarik bagi perusahaan dan pemerintah karena pada umumnya obligasi memiliki jatuh tempo yang panjang dan relatif murah karena merupakan proses hutang secara langsung kepada masyarakat (supplier modal). Meskipun demikian, obligasi (terutama yang memberikan bunga yang tetap) memiliki risiko kerugian akibat fluktuasi suku bunga di pasar.<sup>46</sup>

Obligasi merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan, instrument ini sering disebut dengan *bonds*. Sebenarnya efek ini sudah lama dikenal di Indonesia, tetapi penerbitnya sebagian besar adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena terbatasnya emiten ini, maka perdagangan obligasi belum begitu berkembang. Tetapi seiring dengan perubahan kondisi dan situasi serta mulai berkembangnya perekonomian, emiten obligasi terus bertambah tidak hanya terbatas pada Badan Usaha Milik Negara, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta mulai menggunakan obligasi sebagai alat untuk mengimbal modal. Sejak itu pula perdagangan obligasi mulai menunjukkan peningkatan.<sup>47</sup>

Obligasi merupakan surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar. Para investor akan mendapatkan *return* dalam bentuk tingkat suku bungan tertentu yang sangat bervariasi tergantung kekuatan bisnis penerbitnya.

---

<sup>46</sup> Lukas Setia Atmaja, *Teori dan Praktek Manajemen Keuangan*, CV. Andi, Jogjakarta 2008. h. 85

<sup>47</sup> Pandji Anoraga, Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h 67.

Obligasi yang tercatat di bursa efek bisa diperdagangkan dengan cara yang sama seperti transaksi saham. Harga obligasi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam transaksi obligasi, investor harus membayar biaya komisi (*commission fee*) kepada pialang, tetapi tidak dikenakan biaya transaksi (*transaction fee*) oleh Bursa Efek Jakarta.

Penerbit obligasi disebut *issuer*. Sedangkan untuk kontrak/perjanjian serta syarat dan kondisi yang terdapat pada surat obligasi disebut dengan *indenture*. Dalam hubungannya dengan obligasi, ada yang disebut dengan *Trustee* (wali amanat). Wali amanat merupakan lembaga yang bertugas mengurus segala hal yang berhubungan dengan obligasi sesudah penawaran umum sampai masa hidup pasar obligasi tersebut berakhir.<sup>48</sup>

## 2. Macam-macam Obligasi

Sebelum transaksi jual-beli obligasi terjadi, ada suatu kontrak perjanjian antara pembeli dan penjual obligasi. Kontrak perjanjian ini disebut kontrak perjanjian obligasi (*bond indenture*). Di dalam kontrak ini ada berbagai perjanjian, yang akan membuat obligasi bervariasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa macam obligasi ditentukan oleh kontrak perjanjian (*bond indenture*). Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

- a) Obligasi Hipotek (*mortgage Bond*), menunjukkan hutang yang dijamin oleh properti khusus. Obligasi tipe ini dijamin dengan aset tertentu dan aset yang

---

<sup>48</sup> Pandji Anoraga, Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, h 68.



- e) *Subordinate Debenture*, jika lebih dari satu debenture ada di pasar, mungkin ditentukan hierarki. Sebagai contoh, *subordinate debenture* adalah "junior" dibanding debenture, artinya jika terjadi kebangkrutan, klaim junior dipertimbangkan setelah klaim senior terpenuhi.<sup>49</sup>

### 3. Kelemahan Obligasi

Secara umum, kelemahan obligasi adalah kesulitan untuk memperkirakan perkembangan suku bunga, padahal harga obligasi sangat tergantung pada perkembangan suku bunga. Bila suku bunga bank menunjukkan tren meningkat, maka pemegang obligasi akan menderita kerugian. Risiko lain adalah kemampuan emiten untuk melunasi pembayaran bunga obligasi sebelum jatuh tempo.<sup>50</sup>

Berbagai bentuk kelemahan obligasi sangat bervariasi, tergantung pada stabilitas suatu perekonomian Negara antara lain sebagai berikut :

- a) Tingkat bunga, meskipun tingkat bunga konstan, harga obligasi sangat berfluktuasi. Harga obligasi sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah atau bank sentral.
- b) Obligasi merupakan instrument keuangan yang sangat konservatif, sehingga menghasilkan *yield* yang cukup baik, dengan resiko rendah. Misalnya obligasi yang diterbitkan pemerintah lebih menguntungkan dibandingkan dengan obligasi yang diterbitkan perusahaan swasta. Pemodal yang ingin

---

<sup>49</sup> Sharpe, William F. *Investment*, revisi, jilid 2, Jakarta : Prenhallindo, 1999, hal 227.

<sup>50</sup> M Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2008, h 187.

mengoptimalkan keuntungan lebih baik melakukan investasi dalam instrument lain, meskipun risiko cukup tinggi.

- c) Tingkat likuiditas obligasi rendah, hal ini dikarenakan pergerakan harga obligasi, khususnya apabila harga obligasi menurun. Dalam kasus tersebut pemegang obligasi akan menahan obligasinya, dan berspekulasi bahwa masa yang akan datang obligasi akan naik kembali.
- d) Risiko penarikan. Apabila dalam kontrak perjanjian obligasi ada persyaratan penarikan obligasi, perusahaan dapat menarik obligasi sebelum jatuh tempo dengan membayar sejumlah premium.
- e) Risiko kecurangan. Apabila perusahaan penerbit mempunyai masalah likuiditas dan tidak mampu melunasi kewajibannya ataupun mengalami kebangkrutan maka pemegang obligasi akan menderita kerugian, karena perusahaan akhirnya tidak dapat menepati janjinya, maka obligasi menjadi sesuatu hal yang tidak mempunyai nilai.<sup>51</sup>

#### **4. Manfaat Obligasi**

- a. Obligasi dapat digunakan sebagai agunan kredit bank dan untuk membeli instrument aktiva lain. Ini berarti, obligasi dapat berperan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.

---

<sup>51</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Psaar Modal*, edisi ketiga, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hal 203.





### **BAB III**

## **PENDAPAT PARA FUQAHA' TENTANG ZAKAT OBLIGASI DALAM KITAB HUKUM ZAKAT KARYA YUSUF QARDAWI**

Zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan di dunia, yang disebut saham dan obligasi. Saham dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan khusus yang disebut bursa kertas-kertas berharga.

Obligasi merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau pihak yang mengeluarkannya. Perusahaan atau pihak yang bersangkutan memberikan bunga tertentu terhadap obligasi tersebut tanpa mengkaitkannya dengan keuntungan atau kerugian dan berkewajiban melunasinya pada waktu yang telah ditentukan. Obligasi ini memiliki harga nominal yaitu harga asli ketika pertama kali dikeluarkan dan harga pasar yang disesuaikan dengan kondisi penawaran dan permintaan (*market's supplay and demand*).<sup>53</sup>

Hukum jual beli obligasi haram menurut syariat Islam karena mengandung unsur bunga berkategori riba yang diharamkan dan juga termasuk kategori penjualan hutang kepada yang tidak berkuasa. Meskipun transaksi obligasi diharamkan karena mengandung unsur riba, akan tetapi pemilik tetap diwajibkan membayar zakat.

---

<sup>53</sup> Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, Lintas Pustaka, Cet 1 Jakarta 2003, h. 93

Karena pada dasarnya obligasi termasuk harta yang produktif sehingga ada kewajiban zakat terhadap kekayaan obligasi.

Di dalam kitab *Fiqhuz Zakat* karya Yusuf Qardawi kita hanya menemukan dua pendapat para ulama' tentang zakat obligasi. Untuk itu penulis akan menguraikan dua pendapat ulama' tersebut di bawah ini :

#### **A. Pendapat Fuqaha' yang Pertama Tetang Zakat Obligasi**

Pendapat pertama ini memandang obligasi berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya. Apakah perusahaan itu perusahaan industri, atau perdagangan, atau campuran keduanya. Obligasi hanya bias dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagian kekayaan itu diketahui. Pendapat ini khususnya dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman Isa. Menurut Abdul Rahman isa bahwa banyak orang yang memiliki obigasi tidak mengetahui bagaimana hukum zakat obligasi-obligasi tersebut. Ada yang mengira bahwa harta obligasi itu tidak wajib zakat, tetapi itu salah. Ada pula yang mengira obligasi tersebut mutlak wajib zakat, tetapi itu juga salah. Yang benar adalah bahwa harus dilihat bentuk obligasi sesuai dengan bentuk perusahaan yang menerbitkannya.<sup>54</sup>

Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa untuk menentukan kewajiban zakat dari hasil kekayaan obligasi haruslah memandang bahwa harta daripada obligasi tersebut terletak pada perusahaan yang menerbitkannya.

---

<sup>54</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Litera Antar Nusa, Cet 10, Bogor, 2007. h 492



Obligasi itu dihitung berdasarkan harga sekarang dengan pemotongan (*khashm*)<sup>56</sup> harga gedung-gedung, alat-alat, dan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu. Seluruh nilai gedung-gedung dan alat-alat itu dinilai sekitar lebih kurang seperempat harga seluruh kekayaan, kemudian dipotong dari jumlah seluruh obligasi, kemudian baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Dan jumlah kekayaan bersih itu dapat pula diketahui dari neraca perusahaan yang biasanya dimuat setiap tahun dalam koran-koran.

Mengenai obligasi, Syekh Abdur Rahman Isa selanjutnya mengatakan obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Dengan pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya tetapi harus segera dibayar bila masanya sampai waktu itu zakatnya wajib dibayar untuk setahun bila obligasi berada di tangannya setahun atau lebih, ini adalah pendapat Malik dan Abu Yusuf. Tetapi bila temponya belum sampai maka pembayaran zakatnya tidak wajib karena ia merupakan piutang yang ditangguhkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun, bahwa zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun.<sup>57</sup>

Alasan diwajibkannya zakat obligasi adalah bahwa pada dasarnya obligasi tidak diperbolehkan oleh ulama' karena dipandang terdapat bunga yang dikategorikan

---

<sup>56</sup> *Khashm* adalah istilah baru untuk *muhasaba* (memperhitungkan), terutama di Mesir, dengan arti "pemotongan". Di Negara-negara Arab digunakan untuk ganti kata *Hasm*.

<sup>57</sup> Ahmad Abd. Majid, *Masail Fiqhiyah II, Tanya Jawab Agama Islam tentang Ibadat, Munakahat, Muamalat dan Ijtima'iyat*, PT. garoeda Buana Indah, Pasuruan 1994, h. 177

sebagai riba, sekalipun bunga itu haram. Haramnya bunga obligasi tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari kewajiban membayar zakat.<sup>58</sup>

## **B. Pendapat Fuqaha' yang Kedua Tentang Zakat Obligasi**

Disamping pendapat pertama di atas terdapat pula pendapat lain. Yaitu pendapat yang tidak memandang bahwa obligasi sesuai dengan jenis perusahaannya, yang berakibat obligasi satu perusahaan berbeda dari obligasi perusahaan jenis lain, tetapi memandang obligasi itu satu jenis dan memberinya satu hukum pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya.

Ulama'-ulama' besar seperti Abu Zahro, Abdur Rahman Hasan, dan Khalaf, berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah kekayaan yang di[erjual-belikan, karena pemiliknya memperjual-belikan dengan menjual dan membelinya, karena itu dari pekerjaan tersebut pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya. Karena pada harga yang sebenarnya berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan jual beli tersebut. Berdasarkan pandangan itu, maka obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagang, karena itu

---

<sup>58</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Litera Antar Nusa, Cet 10, Bogor, 2007. h 495

benar bila termasuk objek zakat seperti kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagang.<sup>59</sup>

Dengan demikian pendaat kedua berbeda dengan pendapat pertama, yang dimana pada pendapat pertama tergantung pada jenis perusahaannya, dalam artian membedakan obligasi berdasarkan jenis perusahaan yang menerbitkannya, sedangkan pendapat kedua tidak membedakan obligasi dengan memandang perusahaan mana yang menerbitkannya.

Hal itu berarti bahwa zakat dipungut tiap dipenghujung tahun sebesar 2.5% dari nilai obligasi-obligasi. Sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok dan keuntungannya itu cukup senisab atau keuntungan tersebut ditambah dengan sumber lain cukup senisab. Hal tersebut setelah dipotong dengan biaya kebutuhan sehari-hari, atau dengan istilah lain dikurangi dengan biaya minimum sehari-hari, disesuaikan dengan kondisi pemilik obligasi bila tidak mempunyai sumber mata pencaharian lagi seperti janda dan anak yatim, dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baru kemudian dipungut zakatnya dari sisa.<sup>60</sup>

Menurut Abu Zahra dan kawan-kawanya, zakat yang dipungut dari obligasi yang diperdagangkan berlainan statusnya dari zakat yang dipungut dari perusahaannya sendiri, karena dipungutnya zakat dari perusahaan berdasarkan bahwa modalnya itu bertumbuh melalui kegiatan industri dan lain-lain, sedangkan

---

<sup>59</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Litera Antar Nusa, Cet 10, Bogor, 2007. h 496

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 496

obligasi yang diperdagangkan mengalami pertumbuhan oleh karena obligasi itu sendiri merupakan barang dagang.

Abu Zahrah juga mengatakan seperti halnya pendapat pertama di atas, obligasi adalah sebuah surat hutang yang dimana perusahaan mengeluarkan obligasi tersebut untuk mendapatkan tambahan dana segar dari investor, dan investor tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga yang dihasilkan dari obligasi. Adapun besar bunga yang diperoleh tergantung dari isi perjanjian yang telah disepakati. Bunga obligasi tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan pemegang obligasi dari membayar zakat, karena jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, akibatnya orang akan lebih suka memanfaatkan obligasi daripada saham. Dengan demikian orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram.<sup>61</sup>

Jadi dari hal ini dapat disimpulkan bahwa di dalam pendapat kedua yang salah satu tokohnya adalah Abu Zahroh yang menyamakan kekayaan obligasi dengan kekayaan yang dihasilkan dengan perdagangan. Karena adanya unsur jual beli pada harta obligasi, dimana seseorang akan mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi jual beli tersebut.

---

<sup>61</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Syaumi Ismail Syahhatih, terj. Anshari Umar Sitanggal, Pustaka Dian dan Antar Kota, Jakarta 1989, h. 187





Syekh Abdur Rahman Isa memberikan pengertian tentang kekayaan yang dihasilkan melalui obligasi adalah wajib zakat apabila perusahaan yang mengeluarkan daripada obligasi tersebut adalah murni melakukan transaksi perdagangan dalam artian adanya komoditas yang diperdagangkan. Akan tetapi jika ternyata perusahaan tersebut hanya bergerak dibidang industri murni tidak melakukan kegiatan dagang maka obligasinya tidak wajib zakat. Dengan demikian yang dimaksud oleh Syekh Abdur Rahman Isa adalah membedakan obligasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan.

Dari pemaparan yang terdapat dalam pendapat pertama adalah kewajiban obligasi hanya ditentukan ketika obligasi tersebut diterbitkan dengan latar belakang perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan, serta tidak mewajibkan zakat apabila obligasi itu diterbitkan oleh perusahaan yang industri murni.

Untuk lebih memahami, penulis mencoba memberkan takrif komoditas perdagangan. Yang dimaksud dengan komoditas perdagangan adalah semua barang yang dibeli dengan tujuan untuk diperdagangkan, seperti mengimpor suatu barang dari luar negara atau dibeli dari pasar lokal. Barang-barang ini bisa berbentuk harta tanah, bahan makanan, pertanian, ternak dan sebagainya. Tidak peduli barang-barang tersebut terdapat di pusat dagang pribadi atau milik beberapa orang, semua barang ini dinamakan komoditas perdagangan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, Lintas Pustaka, Cet 1 Jakarta 2003, h.94

Kemudian di dalam harta komoditas perdagangan yang notabenehnya menjadi persyaratan bagi zakat obligasi terdapat dua syarat tambahan lainnya yang mesti dipertimbangkan terhadap harta tersebut supaya harta itu betul-betul termasuk harta perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua syarat tambahan itu adalah usaha dan niat :

- a. yang dimaksud usaha tidak lain memiliki komoditas perdagangan dengan cara operasi pertukaran, ini mencakup operasi pembelian dengan menggunakan uang tunai atau pembelian dengan cara menukar barang atau dengan cara berhutang.
- b. Yang dimaksud niat adalah adanya rencana ingin memperniagakan komoditas yang telah dimiliki. Bisnis tidak lain proses penjualan komoditas yang dibeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan niat disini adalah niat yang disertakan ketika komoditas perdagangan menjadi hak milik (ketika membeli sesuatu komoditas perdagangan).<sup>63</sup>

Contohnya, apabila seseorang yang membeli sebuah kendaraan yang memang berniat untuk dipakai sendiri, walaupun pada akhirnya dijual kalau diperkirakan akan mendapatkan keuntungan, maka kendaraan tersebut tidak termasuk harta perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Lain halnya ketika dari awal berniat membeli sejumlah kendaraan dengan tujuan untuk diperdagangkan dan mendapatkan keuntungan, maka harta perdagangan tersebut terkena kewajiban zakat.

---

<sup>63</sup> Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, Lintas Pustaka, Cet 1 Jakarta 2003, h. 96

Pendapat demikian menurut hemat penulis akan lebih menyulitkan seorang yang ingin membayar zakatnya, dan memberikan sebuah penetapan yang kurang komprehensif karena pendapat tersebut akan memberikan peluang dimana para pemegang obligasi (perusahaan atau perorangan) untuk bebas dari zakat apabila perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan perdagangan. Dan orang akan lebih memilih alternatif yang kedua untuk membebaskan dirinya dari kewajiban zakat yang hanya ditentukan bagi perusahaan yang hakikatnya adalah industri perdagangan.

Mengenai obligasi, Syekh Abdur Rahman Isa selanjutnya mengatakan obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Dengan pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditanggihkan pembayarannya tetapi harus segera dibayar bila masanya sampai waktu itu zakatnya wajib dibayar untuk setahun bila obligasi berada di tangannya setahun atau lebih, ini adalah pendapat Malik dan Abu Yusuf. Tetapi bila temponya belum sampai maka pembayaran zakatnya tidak wajib karena ia merupakan piutang yang ditanggihkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun, bahwa zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun.<sup>64</sup>

Zakat diwajibkan kepada seorang muslim apabila mempunyai harta yang memenuhi kewajiban zakat yaitu adanya nisahab dan haul, hal ini sama dengan

---

<sup>64</sup> Ahmad Abd. Majid, *Masail Fiqhiyah II, Tanya Jawab Agama Islam tentang Ibadat, Munakahat, Muamalat dan Ijtima'iyat*, PT. garoeda Buana Indah, Pasuruan 1994, h. 177





*Qiyas* menurut Wahbah Zuhaili secara etimologi berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Terkadang *qiyas* juga diartikan sebagai pembanding sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Secara terminologi *qiyas* adalah “Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan *illat hukum* antara keduanya.”<sup>65</sup>

Secara istilah *qiyas* yang biasa digunakan para ulama’ adalah menghubungkan sesuatu yang belum dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash, kepada sesuatu yang sudah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash, karena keduanya memiliki kesamaan *illat hukum*.<sup>66</sup>

Apabila terjadi kejadian atau peristiwa yang belum ada penetapan hukumnya berdasarkan nash, sedangkan kita butuh menetapkan hukumnya, maka kita dapat menempuh cara *qiyas*, yaitu dengan mencari peristiwa atau kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, yang antara kedua peristiwa itu ada persamaan *illat*. Jadi *qiyas* hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Justru itu tugas pertama orang yang akan membuat *qiyas*

---

<sup>65</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut 1986, h. 601

<sup>66</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994, h. 44

adalah mencari apakah peristiwa tersebut memang tidak ada penetapan hukumnya dalam nash, jika memang benar-benar tidak ada barulah melakukan *qiyas*.<sup>67</sup>

Namun ada sebagian yang tidak menyetujui menyatakan zakat adalah ibadah, sedangkan dalam masalah-masalah ibadah tidak ada tempat untuk analogi, karena *illatnya* tidak mungkin dihayati secara tegas, dan dasar utama ibadah adalah patuh tanpa pamrih pada perintah Allah, seperti kewajiban ibadah yang murni. Tetapi zakat adalah persoalan lain, zakat bukanlah ibadah murni tetapi merupakan kewajiban tertentu, bagian sistem keuangan, sosial, dan ekonomi, di samping memang mengandung nilai-nilai ibadah, sedangkan *illat* pengundangan dan hukum-hukumnya secara menyeluruh jelas. Lalu mengapa kita tidak menganalogikan bunyi-bunyi teks tentangnya dengan sesuatu yang serupa atau sama *illatnya*.<sup>68</sup>

Ulama ushul fiqh klasik maupun kontemporer sepakat bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal (*itsbat al-hukm wa insya'uhu*), melainkan hanya mengungkapkan dan menjelaskan hukum (*al-kasyf wa al-izhar li al-hukm*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Pengungkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap *illat* dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila *illat-nya* sama dengan *illat* hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh*, Cet 1, Diantama Surabaya 2008, h. 83

<sup>68</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Litera Antar Nusa, Cet 10, Bogor, 2007. h. 490.

<sup>69</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, PT Logos Wacana Ilmu, Cet 3 Jakarta, 2001 h.63



Dalam hal ini zakat obligasi termasuk harta yang wajib dizakati, karena pada dasarnya kekayaan obligasi itu terdapat unsur jual-beli yang dimana sama dengan harta yang diperoleh dari perdagangan. Unsur jual-beli itulah yang menjadi penyebab disamakannya dengan harta perdagangan, sehingga ada kewajiban zakat terhadap kekayaan obligasi tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang telah disebutkan diatas, yaitu surat Al-Baqarah 267 yang notabenenya adalah landasan bagi zakat harta perdagangan.

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 267

مِنَ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيِّبَاتٍ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ يَا أَيُّهَا  
تُعْمَضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيْمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ  
حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا فِيهِ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>70</sup>*

---

<sup>70</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI

## **B. Analisa Verifikatif Pendapat Para Fuqaha' Tentang Zakat Obligasi**

Pemikiran fuqaha', dalam waca fiqh, sebenarnya kurang dikenal. Ia lebih dikenal dengan konsep lain, yakni qaul fuqaha', pendapat fuqaha' atau pandangan fuqaha'. Hal itu tampak pada dalam pendapat lama (*al-qawl al-qadim*) dan pendapat baru (*al-qawl al-jadid*) Imam Syafi'I, yang sangat masyhur dalam pengkajian fiqh. Qaul itu merupakan mafhum fuqaha' terhada dalil, sebagai produk melalui ijtihad (*istinbath al-ahkam*).<sup>71</sup>

Apa yang terkandung dalam judul-judul penelitian di atas, secara sepintas menunjukkan tentang keunikan pemikiran masing-masing tokoh fuqaha' dan komunitas fuqaha', yang dapat dihubungkan dengan aspek struktur (sosiologis) dan kultur (antropologis). Selain itu, secara internal berhubungan dengan istinbath al-ahkam, yang mencakup hirarki dan prioritas rujukan, asas yang dianut, cara berpikir dan cara kerja, dan produk pemikiran sebagaimana dapat diketahui melalui substansi fiqh. Sementara itu, unsur (konteks) struktur dan kultur merupakan latar belakang makro yang memiliki hubungan dengan istinbath al-ahkam itu. Atas perihal tersebut, masing-masing substansi pemikiran fuqaha' dipandang sebagian satu analisis, bukan untuk dibandingkan, apalagi di untuk dinilai. Namun demikian dalam proses triangulasi membanding tidak tidak terhindarkan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid I*, Prenada Media, Jakarta 2003, h. 191

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 193

Pendapat-pendapat para fuqaha' disebutkan bahwa mereka mewajibkan zakat untuk obligasi, padahal kita tahu bahwa sesungguhnya obligasi adalah diharamkan karena mengandung bunga, namun para fuqaha' memandang bahwa kalau kita membebaskan obligasi dari zakat, maka orang akan cenderung meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram.

Dalam ushul fiqh dijelaskan bahwa apabila *maslahat* (manfaat) bertemu dengan *mafsadat* (hal yang merusak) dalam suatu perkara, haruslah diadakan perbandingan antara keduanya. Ukuran prioritas berada pada yang terbanyak membawa dampak, sebab yang banyak meliputi keseluruhan dari bagian. Dengan demikian, jika mafsadatnya lebih besar daripada maslahat dan manfaatnya, maka wajib dicegah karena banyaknya mafsadat yang ditimbulkannya. Sebaliknya jika sisi manfaatnya lebih besar, maka perkara itu dianjurkan dan disyari'atkan, sedangkan mafsadat yang kecil dapat dihilangkan.<sup>73</sup>

Adapun dalil-dalil tentang pernyataan di atas adalah sebagai berikut :

1. "Mafsadat yang kecil dimaklumi demi kemaslahatan yang besar"
2. "Mafsadat yang muncul sesaat dibiarkan demi maslahat yang kekal"

Begitu juga dengan obligasi dimana hukumnya haram karena mengandung riba, akan tetapi obligasi ibarat saham yang termasuk harta yang produktif dan para fuqaha' memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan transaksi obligasi dengan membayar zakat sebagai hukumannya.

---

<sup>73</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Prioritas, Urutan Amal yang Terpenting dari yang penting*, Gema Insani Press, Jakarta 1996. h. 38





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai akhir penulisan ini, akan dikemukakan kesimpulan terhadap masalah-masalah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

#### **A. Kesimpulan**

1. Para fuqaha' dalam kitab hukum zakat karya Yusuf Qardawi memberikan pendapat yang berbeda, ada dua pendapat yang penulis temukan.

Diantarannya adalah :

- a. Pendapat pertama memandang obligasi berdasarkan jenis perusahaannya. Jika perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut adalah industri murni, maka tidak wajib zakat. Akan tetapi jika perusahaan yang menerbitkan obligasi melakukan kegiatan dagang, maka obligasi tersebut dikenakan zakat. Ini merupakan pendapat dari Abdur Rahman Isa.
- b. Pendapat kedua tidak membedakan obligasi berdasarkan jenis perusahaannya, tetapi memandang obligasi itu satu jenis dan memberinya satu hukum pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya. Pendapat ini menurut ulama', seperti Abu Zahro, Abdur Rahman Hasan, dan Khalaf









